

BAB III

HASIL PENELITIAN MENGENAI KUALIFIKASI DELIK PENODAAN BENDERA MERAH PUTIH

A. Profil Polisi Republik Indonesia

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Sejak 13 Juli 2016 jabatan Kapolri dipegang oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:

1. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
9. Mencari keterangan dan barang bukti;
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
11. Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;

12. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :

1. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
2. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
3. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
4. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
5. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
6. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
7. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
8. Melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
9. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

10. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
11. Melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.

Pembagian wilayah Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya didasarkan dan disesuaikan atas wilayah administrasi pemerintahan sipil. Komando pusat berada di Markas Besar Polri (Mabes) di Jakarta. Pada umumnya, struktur komando Polri dari pusat ke daerah adalah:

1. Pusat
Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (Mabes Polri)
2. Wilayah Provinsi
Kepolisian Daerah (Polda)
3. Wilayah Kabupaten dan Kota Kepolisian Resort
 - a. Kepolisian Resort Kota Besar (Polrestabes)
 - b. Kepolisian Resort Kota (Polresta)
 - c. Kepolisian Resort Kabupaten (Polres)
4. Tingkat kecamatan Kepolisian sektor
 - a. Kepolisian Sektor Kota (Polsekta)
 - b. Kepolisian Sektor (Polsek)

Wilayah hukum dari Kepolisian Wilayah (Polwil) adalah kawasan yang pada masa kolonial merupakan Karesidenan. Karena wilayah seperti ini umumnya hanya ada di Pulau Jawa, maka di luar Jawa tidak dikenal adanya satuan berupa Polwil kecuali untuk wilayah perkotaan seperti ibukota provinsi seperti misalnya Polwiltabes Makassar di Sulawesi Selatan. Mulai awal tahun 2010 seluruh Kepolisian Wilayah (Polwil) di Pulau Jawa sudah dihapus. Di beberapa daerah terpencil, ada pula pos-pos polisi yang merupakan perpanjangan tangan dari Kepolisian Sektor, yang dinamakan Kepolisian Sub-sektor.

B. Hasil Wawancara Dengan Anggota POLRI Mengenai Penodaan Bendera Merah Putih Yang Dilakukan Oleh Nurul Fahmi dan Upaya-Upaya POLRI

Senin, 16 Januari 2017. Bertempat di Markas Besar Polisi Republik Indonesia, telah terjadi unjuk rasa oleh organisasi masyarakat *Front Pembela Islam*. Berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima, aksi diperkirakan diikuti 5.000 anggota FPI dari Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan informasi yang dihimpun, aksi ribuan anggota FPI ini akan berlangsung sekitar pukul 10.00 WIB hingga selesai. Mereka terlebih dulu akan berkumpul di Lapangan Masjid Al Azhar, Jalan Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Selanjutnya massa akan bergerak menuju Mabes Polri. Ada dua tuntutan yang disuarakan massa FPI. Mereka meminta agar Kapolri Jenderal Tito Karnavian segera mencopot Kapolda Jawa Barat Irjen Anton Charliyan dari jabatannya. Anton

dianggap melakukan pembiaran terhadap insiden penyerangan dan penganiayaan terhadap Ormas FPI oleh massa GMBI. Massa juga menuntut agar Polri mengusut tuntas kasus tersebut, serta mencari dan menangkap aktor intelektual di balik bentrokan.

Para demonstran berbondong-bondong pada lokasi yang di tuju yaitu Markas Besar Polisi Republik Indonesia dengan membawa beberapa tulisan pada papan, bentangan spanduk yang berisi tuntutan tersebut dan panji-panji. Panji adalah bendera yang dibuat untuk menunjukkan kedudukan dan kebesaran suatu jabatan atau organisasi. Namun, dari panji tersebut ada salah satu yang berbeda. Ada seseorang yang membawa bendera merah putih namun ada ukiran-ukiran bertuliskan huruf arab. Nurul Fahmi, ialah orang yang membawa bendera tersebut. Sangat terlihat sekali bendera tersebut karena bendera yang dibawa oleh Nurul Fahmi berbeda dengan yang di bawa oleh anggota *Front Pembela Islam* lainnya.

Nurul Fahmi merupakan seorang simpatisan *Front Pembela Islam* yang pada saat itu membawa bendera Merah Putih bertuliskan Arab dengan lambang dua pedang bersilangan di bagian bawahnya. Tulisan arab itu berupa lafadz *lailahhaiillaullah muhammadarasullullah*. dimana lafadz tersebut merupakan kalimat tauhid bagi seorang muslim. Lafadz tersebut memiliki arti bahwa tidak ada ilah (sesembahan, tuhan) yang berhak disembah kecuali Allah. Kalimat ini lebih tepat dan mengena daripada definisi yang sering di dengar, yaitu tidak ada tuhan

selain Allah. Dan kalimat ini merupakan kalimat suci apabila seseorang ingin menjadi seorang muslim. Namun dalam hal lain Nurul Fahmi menerapkan lafadz tersebut kedalam sebuah bendera. Bendera tersebut merupakan bendera Merah Putih. sejatinya bahwa bendera merah putih tidak boleh dicoret, ditulisi, digambari, atau membuat rusak Lambang Negara.

Wardaniman, anggota Masyarakat Cinta Damai, kemudian melaporkan Nurul Fahmi berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/327/I/2017/PMJ/Dit Reskrim tertanggal 19 Januari 2017. Nurul Fahmi dilaporkan atas dugaan pelanggaran Pasal 68 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2009 tentang Lambang Negara dan Pasal 154 huruf (a) KUHP. Hingga saat ini proses hukum yang sedang berjalan masih dalam tahap penyidikan pihak kepolisian.

Upaya pihak kepolisian agar tidak kembali terjadinya penodaan-penodaan terhadap bendera dengan melaksanakan salah satu fungsi organ, khususnya dalam unit Binmas. Tugas Unit Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan pemberdayaan Polmas, ketertiban masyarakat dan kegiatan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa, serta kegiatan kerja sama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Dan mengenai penodaan bendera agar tidak terulang kembali ialah dengan member pendidikan hukum terhadap masyarakat.

Tugas Pokok :

1. Pelaksanaan koordinasi dengan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
2. Pembinaan dan penyuluhan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak; dan
3. Pemberdayaan peran serta masyarakat dalam kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan Kemitraan dan kerja sama antara Polsek dengan masyarakat dan pemerintah tingkat kecamatan/kelurahan serta organisasi non pemerintah.

C. Penodaan Bendera Merah Putih Yang Dilakukan Oleh Band Dewa 19

Dewa 19 sebuah grup musik yang dibentuk pada tahun 1986 di Surabaya, Indonesia. Grup ini telah beberapa kali mengalami pergantian personel dan formasi terakhirnya sebelum dibubarkan pada tahun 2011 adalah Ahmad Dhani (kibor), Andra Junaidi (gitar), Once Mekel (vokal), Yuke Sampurna (bass) dan Agung Yudha (drum). Setelah merajai panggung-panggung festival di akhir era 1980-an, Dewa 19 kemudian hijrah ke Jakarta dan merilis album pertamanya pada tahun 1992 di bawah label Team Records.

Grup ini telah meraih keuntungan sepanjang dekade 1990-an dan 2000-an melalui serangkaian lagu-lagu bergenre rock dan pop. Album yang mereka rilis

hampir selalu mendapat sambutan bagus di pasaran, bahkan album mereka yang dirilis tahun 2000, Bintang Lima, merupakan salah satu album terlaris di Indonesia dengan penjualan hampir 2 juta keping. Pada tahun 2005, majalah Hai menobatkan Dewa 19 sebagai band terkaya di Indonesia dengan pendapatan mencapai lebih dari 14 miliar setahun. Di tengah kesuksesan yang diraihinya, grup ini sempat beberapa kali tersandung masalah hukum, termasuk masalah pelanggaran hak cipta dan perseteruan dengan ormas Islam.

Sepanjang perjalanan kariernya, Dewa 19 telah menerima banyak penghargaan, baik BASF Awards maupun AMI Awards. Setelah sekian lama Dewa 19 tidak muncul dalam dunia musik Indonesia tersangkut kasus kontrak dengan studio rekaman Aquarius.

Dewa 19 muncul kembali namun dengan video Klip Dewa 19 ini menemui suatu permasalahan baru lagi karena lagu Dewa 19 yang berjudul “Perempuan Paling Cantik di Negeriku Indonesia” diduga melakukan pelanggaran terhadap suatu Peraturan Pemerintah nomor 40 Tahun 1958 dan dilaporkan ke Mabes Polri oleh Roy Suryo. Roy Suryo menilai video klip tersebut telah menghina bendera Merah Putih. Didalam video klip Dewa 19 itu, bendera Merah Putih yang berukuran raksasa dipadukan dengan logonya Dewa 19. Maka berdasarkan hal tersebut bahwa band Dewa 19 telah melecehkan Bendera Merah Putih yaitu dengan membubuhi sebuah bendera merah putih yang cukup besar dengan ornamen dari band dewa 19 di tengahnya. Roy Suryo, pakar telematika

yang melaporkan Dewa 19 untuk video klip Perempuan Paling Cantik Di Negeri Indonesia, yang baru dirilis. Roy datang ke Bareskrim Mabes Polri, Jumat, 28 November 2008 untuk melaporkan persoalan tersebut. Adanya logo Dewa 19 di tengah bendera merah putih, disebut-sebut sebagai salah satu bentuk pelecehan terhadap ornamen penting negeri ini.